

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hibah merupakan tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.²

Hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam termuat pada Buku II Hukum Kewarisan yakni pada Bab VI pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Definisi hibah terdapat pada Pasal 171 point g, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³

Hibah sebagaimana layaknya perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak penerima, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.⁴ Hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat hibah berdasarkan undang-undang. Berarti hibah yang diperbolehkan hanya yang memenuhi persyaratan seperti si penghibah menerapkan ketentuan yang berlaku.⁵ Hibah juga ditarik kembali dengan persetujuan dari penerima hibah atau dengan putusan pengadilan.⁶

² Abdul Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 358.

³ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), hlm 107.

⁴ Rofiq, *Hukum Perdata*,... hlm 383.

⁵ Mohammad Miftahus Sa'di and Rachmad Risqy Kurniawan, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 2021, hlm 13

⁶ Muspita Sari, "Perbandingan Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Jurnal Ar-Risalah* 2, no. 2 (2022), hlm 10

Berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdota suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut: Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.⁷ Penarikan hibah di Indonesia antara lain pernah terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr dan di Pengadilan Agama Praya dalam perkara nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra.

Dalam perkara nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr terdapat penggugat yang terdiri dari tiga orang, yaitu penggugat 1 sebagai ibu dari penggugat 3 dan tergugat 2, penggugat 2 sebagai ayah dari penggugat 3 dan tergugat 2, dan penggugat 3 sebagai anak dari penggugat 1 dan 2 dan sebagai saudara dari tergugat 2. Obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang dihibahkan oleh penggugat I dan penggugat II kepada tergugat II tapi tidak dengan sepengetahuan penggugat III selaku saudara dari tergugat II, Penggugat I memberikan syarat bahwa obyek sengketa tersebut tidak boleh dijual atau dijadikan jaminan utang piutang dan dianggap sebagai warisan apabila penggugat I dan penggugat II dikemudian hari telah meninggal dunia, sesuai pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, obyek sengketa tersebut dijadikan jaminan utang piutang oleh tergugat II dan

⁷ Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 436.

melebihi 1/3 dari harta penggugat I dan penggugat II sehingga hibah tersebut cacat hukum menurut hakim.⁸ Setelah terjadi obyek sengketa dari penggugat I kepada tergugat II, tergugat II melakukan balik nama atas sertifikat hak milik (SHM) menjadi atas nama tergugat II.

Dalam putusan ini majelis hakim menolak pembatalan hibah para penggugat dengan pertimbangan bahwa hibah yang diberikan kepada Tergugat II telah dijadikan jaminan utangnya ke pihak Bank Panin Dubai Syariah. Tbk. (tergugat III) dan Tergugat II belum melunasi atau menyelesaikan tanggungan kepada pihak ke tiga (Tergugat III), maka menurut Majelis Hakim pencabutan hibah Penggugat I dan Penggugat II atas hibah yang diberikan kepada Tergugat II belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sampai kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III diselesaikan.⁹

Perkara lain terjadi di Pengadilan Agama Praya, Nusa Tenggara Barat dengan nomor perkara: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra. Dalam perkara ini terdapat 7 anak pewaris. Diantaranya yaitu anak kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh sebagai penggugat, anak kedua sebagai tergugat, dan cucu dari anak pertama yang terdiri dari tujuh orang menjadi turut tergugat. Adapun turut tergugat 8 dan 9 yang bukan merupakan ahli waris. Obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah yang tanpa sepengetahuan penggugat, oleh tergugat dijual kepada turut tergugat 8, sehingga tanah tersebut

⁸ Direktori Putusan, Putusan nomor: 2217/Pdt.G/2019/Pa.Mr, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](http://Direktori_Putusan(mahkamahagung.go.id)), diunduh pada tanggal 11 juni 2023, hlm 4.

⁹ *Ibid.*, hlm 74.

sepenuhnya dikuasai oleh turut tergugat 8. Dan rumah semi permanen yang dikuasai penggugat 4, tanah pekarangannya dikuasai tergugat dan turut tergugat 9. Sedangkan tanah sawah dan rumah semi permanen tersebut belum pernah dibagi waris oleh ahli warisnya.¹⁰ Namun menurut keterangan tergugat, para penggugat secara sengaja menyembunyikan harta warisan pewaris yang telah dihibahkan berupa tanah sawah seluas 35 are dan suku emas kepada penggugat 1-5. Adapun obyek sengketa tanah sawah yang dijual tergugat tersebut telah menjadi hak milik tergugat yang diberikan pewaris dengan cara dihibahkan. Tetapi eksepsi tersebut disangkal oleh penggugat karena itu hanya akal-akalan tergugat saja dan tergugat melakukannya dengan cara sepihak dengan cara memaksa pewaris mencap jempol surat hibah yang dibuat oleh tergugat sendiri pada saat 3 hari menjelang pewaris meninggal. Penggugat menyatakan bahwa awalnya tergugat pernah meminta pewaris menghibahkan obyek sengketa tersebut, namun pewaris menolaknya. Dalam putusan ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menolak eksepsi tergugat seluruhnya dengan menimbang beberapa bukti dan saksi yang ada. Jadi, obyek sengketa dibagi oleh majlis hakim dan hibah yang telah disampaikan tergugat dinyatakan tidak sah.

Pada dua perkara di atas, terdapat kejanggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Di pengadilan agama Mojokerto, obyek sengketa

¹⁰ Direktori Putusan, Putusan nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra, [Direktori Putusan \(mahkamahagung.go.id\)](https://mahkamahagung.go.id), diunduh pada tanggal 11 juni 2023, hlm 4.

melebihi 1/3 jumlah harta pewaris, hal ini bertentangan dengan ketentuan hibah pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yang menyatakan bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”¹¹ Sedangkan di pengadilan agama Praya, hibah dari pewaris untuk tergugat diberikan saat 3 hari sebelum kematian pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya (para penggugat), hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 213 yang berbunyi “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.”

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang putusan pengadilan agama tentang hibah sebagai pengganti waris dengan menggunakan teori *maqashid syari'ah* dari Ibnu Asyur.

Ibnu Asyur dikenal dengan 5 dasar pemikirannya yaitu fitrah, toleransi, masalah, kesetaraan dan kebebasan.¹² Peneliti tertarik menggunakan pemikiran Ibnu Asyur karena terdapat 2 dasar pemikirannya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kesetaraan dan masalah. Hibah yang diberikan pada kasus di pengadilan agama Mojokerto melebihi 1/3 harta pewaris, hal ini bertentangan dengan nilai masalah karena dapat

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 210

¹² Chamim Tohari, “Pembaharuan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam pemikiran *muhammad tahir ibn 'ashur*”, juni 2017, Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah volume 13 nomor 1, hlm 467

menimbulkan rasa iri, dengki, dan perselisihan akibat pembagian hibah yang tidak adil. Kemudian, dalam perkara di Pengadilan Agama Praya, hibah yang diberikan tidak sama rata dan dengan paksaan menjelang pewaris meninggal dunia, kemudian menimbulkan permasalahan, hal ini bertentangan dengan nilai kesetaraan yang seharusnya harta warisan dibagi rata kepada ahli waris.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang kebebasan hakim dalam memutuskan perkara dalam masalah penarikan hibah sebagai pengganti waris, padahal pada dasarnya hibah tidak boleh dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali terjadi 3 hal yang memungkinkan adanya pembatalan tersebut yang telah diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara. Maka dari itu, timbullah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan pertimbangan hakim tentang perkara hibah pengganti waris pada putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra?
2. Bagaimana putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra ditinjau dari *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hakim tentang perkara hibah pengganti waris pada putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra
2. Untuk menganalisis putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra ditinjau dari *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas keilmuan terkait kewarisan. Khususnya mengenai hibah sebagai pengganti waris. Sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi peneliti berikutnya agar dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut:

- a) Institusi Peradilan (Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Agama terkait dengan hibah sebagai pengganti waris.

- b) Masyarakat Pencari Keadilan Perkara Hibah pengganti Waris

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pemikiran bagi masyarakat yang mencari keadilan terkait perkara hibah pengganti waris

c) Masyarakat Umum

Penelitian tesis ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat umum yang ingin mengetahui hibah sebagai pengganti waris.

d) Akademisi

Penelitian tesis ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian terkait putusan pengadilan agama tentang hibah sebagai pengganti waris.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Putusan

Putusan adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹³

b. Hibah Pengganti Waris

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁴

c. *Maqashid Syari'ah*

¹³ Sudarsono, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 169.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam pasal 211

Maqasid al-syari'ah adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqasid al-syari'ah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasai proses *al-tash'ri' al-islami* (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.¹⁵ Maqashid syariah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah *maqashid syari'ah* dari Muhammad Thohir Ibnu Ashur membagi *maqasid syariah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, *maqasid al tashri' al ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, *maqasid al khasah* adalah cara-cara yang dikehendaki shari' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud “Putusan Pengadilan Agama Tentang Hibah Sebagai Pengganti Waris Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Putusan

¹⁵ Jasser auda, *Maqāsid al-Sharī`ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Al-Maqasid* untuk Pemula (Suka Press, tk; tt), hlm 4-5.

Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan Putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra)” adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara hibah sebagai pengganti waris (Studi Putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan Putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra) yang kemudian ditinjau melalui perspektif *Maqashid Syari'ah* Ibnu Asyur.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan filosofis. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷ Pendekatan Studi kasus merupakan upaya yang dilakukan untuk

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2010). hlm 35.

mengetahui suatu keadaan, atau kondisi lewat pencarian fakta atau data sebanyak-banyaknya yang dapat ditemukan. Pada studi kasus, sering kali data ini disebut juga sebagai bukti.¹⁸ Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak (*phenomena*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian merupakan kajian pemikiran tokoh, yaitu Ibnu Asyur mengenai *maqashid syari'ah*.¹⁹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Data utama yang digunakan acuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr
- 2) Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu kitab yang berjudul "*maqashidu syari'ah al-islamiyah*" yang dikarang oleh Muhammad Thahir Ibn 'Asyur.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus.

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian kualitatif : paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 20

¹⁹ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cetakan ke 15 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), hlm. 68.

d. Bahan Non Hukum

Data non hukum adalah bahan yang berkaitan dengan tema yang diteliti, yaitu seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur seperti membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.²¹ Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.²² Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Jadi metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, seperti perpustakaan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 155

²¹ DD Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi*”, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm 20

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 31.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *content analysis*. *Content analysis* yaitu teknik analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan objek kajian.²³ Dalam penelitian ini putusan pengadilan agama yang ada di dalam putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra dikualifikasikan sesuai pokok masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan Maqashid Al-Syari'ah terhadap putusan Nomor: 2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra.

5. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, Pendahuluan: membahas tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian mengenai hibah sebagai pengganti waris yang mencakup pengertian hibah beserta dalil-dalilnya, pengertian waris beserta dalil-dalilnya, dan hibah sebagai pengganti waris dalam KHI.

Bab ketiga, berisi tentang putusan hakim yang mencakup pengertian putusan, pemaparan putusan Nomor:

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

2217/Pdt.G/2019/PA.Mr dan Putusan Nomor: 0665/Pdt.G/2014/Pa.Pra, serta perbedaan 2 putusan tersebut.

Bab keempat, berisi putusan hakim perspektif *maqashid syari'ah* yang mencakup *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur dan putusan hakim perspektif *maqashid syari'ah* Ibnu Asyur.

Bab kelima, Penutup. Bab ini berisi dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan serta menjawab pertanyaan penelitian.